



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 15 TAHUN 2006

TENTANG

KODE ETIK PROFESI PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses penyidikan yang dilandasi dengan norma-norma yang terkandung dalam Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KODE ETIK PROFESI PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penyidik adalah pejabat Polri yang diangkat sebagai penyidik atau penyidik pembantu (termasuk Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Polri) pada

satuan ...

satuan organisasi pengemban fungsi penyidikan di lingkungan Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolri atau pejabat yang ditunjuk.

2. Atasan Penyidik adalah penyidik yang berwenang menerbitkan surat perintah tugas, surat perintah penyidikan dan surat perintah penyelidikan di wilayah hukum atasan penyidik, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kode Etik Profesi Penyidik Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan filosofis, etika moral tentang sikap perilaku mengenai hal-hal yang diwajibkan dan dilarang dilakukan oleh Penyidik dalam menjalankan tugas penyidikan maupun penyelidikan.
4. Etika Profesi Penyidik Polri adalah kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya yang mencerminkan jati diri setiap Penyidik untuk menjunjung tinggi norma-norma penyidikan.
5. Profesi Penyidik Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas penyidikan dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pembinaan Profesi Penyidik Polri adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya Penyidik melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan di bidang penyidikan.
7. Lembaga Pengemban Fungsi Penyidikan Polri adalah satuan organisasi di lingkungan Polri tempat penyidik menjalankan tugas penyidikan.
8. Komisi Kode Etik Polri adalah suatu wadah dibentuk di lingkungan Polri bertugas melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta pelanggaran 'ain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

SUMPAH PENYIDIK

Pasal 2

Setiap penyidik Polri wajib mengucapkan sumpah sebelum menjalankan jabatannya sebagai penyidik Polri dengan sumpah/janji penyidik sebagai berikut:

"Demi Allah/Demi Tuhan saya bersumpah/berjanji:

- bahwa saya untuk diangkat menjadi penyidik Polri senantiasa setia, patuh dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- bahwa saya senantiasa menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tugas dan wewenang penyidik Polri dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa ...

- bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat, dan kehormatan negara, pemerintah maupun lembaga penguasaan fungsi penyidikan Polri, serta senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan seseorang dan/atau golongan;
- bahwa saya senantiasa memegang rahasia penyidikan yang menurut sifatnya atau menurut peraturan perundang-undangan harus saya rahasiakan;
- bahwa saya senantiasa bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat serta tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji, baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan penyidikan."

BAB III
ASAS PENYIDIKAN
Pasal 3

Setiap Penyidik Polri dalam menjalankan tugasnya senantiasa menjunjung tinggi:

- a. **asas tujuan**, artinya proses penyidikan Polri dilaksanakan untuk menjamin tujuan penyidikan yang profesional dan mandiri;
- b. **asas keterbukaan**, artinya penyidik Polri bekerja sesuai dengan prinsip keterbukaan, menerima saran dan/atau kritikan yang bersifat konstruktif dari pihak manapun;
- c. **asas akuntabilitas**, artinya pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik Polri harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. **asas kepentingan umum**, artinya penyidik Polri lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- e. **asas proporsionalitas**, artinya penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa memperhatikan prinsip kecepatan, ketepatan, dan keseimbangan;
- f. **asas responsif**, artinya penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa mempedomani prinsip ketanggapsegeraan;
- g. **asas kredibilitas**, artinya penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya didasarkan pada fakta hukum yang akurat dan dapat dipercaya;

h. asas ...

- h. **asas kerahasiaan**, artinya penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa memegang rahasia penyidikan yang menurut sifatnya atau menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan;
- i. **asas kemitraan**, artinya penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menjalin kemitraan dengan sesama penegak hukum demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 4

Penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib mematuhi norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesusilaan, kesopanan serta nilai-nilai kemanusiaan.

Pasal 5

- (1) Setiap penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib memegang teguh ketentuan dan prosedur penyidikan.
- (2) Setiap penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada atasan penyidik dan tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya.
- (3) Setiap penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib percaya diri dan tidak terpengaruh dari pihak manapun.

Pasal 6

Setiap penyidik Polri wajib menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, kejujuran, ketulusan dan kewibawaan untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam rangka mencapai tujuan penyidikan.

Pasal 7

Setiap penyidik Polri wajib menampilkan rasa setia kawan dengan sesama penyidik yang tulus atas dasar kesadaran bersama dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehormatan sebagai berikut:

- a. menyadari sepenuhnya sebagai perbuatan tercela, apabila mengajak atau mempengaruhi sesama penyidik untuk melakukan perbuatan yang

melanggar ...

- melanggar norma agama, kesusilaan, kesopanan serta nilai-nilai kemanusiaan;
- b. merupakan perbuatan yang terpuji, apabila senantiasa terpanggil untuk memberikan bantuan kepada sesama penyidik beserta keluarganya yang menghadapi musibah/kesulitan;
 - c. merupakan sikap terhormat, apabila tidak menyampaikan dan menyebarkan rahasia jabatan, rahasia pribadi sesama penyidik dan/atau keadaan dalam lingkungan lembaga pengemban fungsi penyidikan kepada pihak lain.

Pasal 8

- (1) Setiap penyidik Polri dalam berhubungan dengan pihak yang terkait dalam proses penyidikan, wajib:
 - a. menghormati harkat dan martabat manusia;
 - b. menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebebasan dan kesamaan;
 - c. menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan;
 - d. senantiasa meningkatkan mutu pelayanan.
- (2) Penyidik Polri wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan diri dan lembaga pengemban fungsi penyidikan, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan dengan senantiasa:
 - a. memberikan keterangan yang benar dan tidak menyesatkan;
 - b. bersikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara kepada semua pihak yang terkait sehingga diperoleh keterangan yang sebenarnya.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 9

- (1) Setiap penyidik Polri tidak dibenarkan menolak laporan/pengaduan masyarakat.
- (2) Setiap penyidik Polri tidak dibenarkan menyebarkan berita yang belum atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (3) Setiap penyidik Polri tidak dibenarkan mengeluarkan ucapan dan/atau isyarat yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Atasan penyidik Polri tidak dibenarkan memberikan perintah/arahan yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Sanksi

Pasal 11

Sanksi terhadap penyidik Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Penyidik Polri adalah sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam Kode Etik Profesi Polri.

Bagian Kedua

Tata Cara Penegakan Kode Etik

Pasal 12

Tata cara penegakan Kode Etik Profesi Penyidik Polri tunduk kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Kode Etik Profesi Polri, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Atasan Penyidik secara berjenjang wajib mengawasi penyidiknya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Atasan Penyidik melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menemukan adanya suatu pelanggaran Kode Etik Profesi Penyidik, wajib melakukan penilaian awal sebelum menyerahkan kepada Pengemban Fungsi Pembinaan Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
- (3) Dalam hal Atasan Penyidik melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menemukan adanya suatu pelanggaran Kode Etik Profesi Penyidik, maka Atasan Penyidik memberitahukan kepada Pengemban Fungsi Propam Polri.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Pengemban Fungsi Penyidikan.

BAB VI ...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan tentang Kode Etik Profesi Penyidik Polri berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 *November* 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI